SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN TERNAK SAPI UNTUK MASYARAKAT
PRA SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Bantuan Ternak Sapi untuk Masyarakat Pra Sejahtera Tahun Anggaran 2018.

b. bahwa dalam rangka mendukung Program Nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting dan Program Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Sejuta Sapi di Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Ternak Sapi untuk Masyarakat Pra Sejahtera Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN TERNAK SAPI UNTUK MASYARAKAT PRA SEJAHTERA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali Utara.
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan pangan daerah Kabupaten Morowali Utara.

5. Sapi adalah ternak bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada keluarga pra sejahtera untuk dikembangbiakkan.
6. Sapi bantuan Pemerintah untuk kepala keluarga pra sejahtera adalah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara.
7. Kepala Keluarga adalah salah seorang yang sudah menikah atau pernah menikah sebagai penanggung jawab dalam satu keluarga.
8. Pra sejahtera adalah keadaan yang menunjukan ketidakmampuan seseorang atau sekeluarga untuk memenuhi standar kebutuhan hidupnya.

BAB II
PENGELOLAAN BANTUAN DAN
PENERIMA MANFAAT
Pasal 2

Dalam rangka upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara maka diberikan bantuan 2 (dua) ekor sapi bagi 1 (satu) kepala keluarga pra sejahtera.

Pasal 3

Bantuan sapi tersebut adalah Sapi Induk atau Calon Indukan minimal satu setengah tahun yang sudah siap berkembang biak dengan Spesifikasi yang akan ditetapkan tersendiri oleh Dinas yang membidangi.

Pasal 4

(1) Penerima manfaat bantuan sapi induk atau calon indukan adalah keluarga pra sejahtera di tiap desa yang memprogramkan ternak sapi melalui Dana APBD Desa Kabupaten morowali utara yang telah diseleksi.
(2) Seleksi penerima manfaat dilakukan oleh Tim Seleksi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, Dinas Sosial, Kecamatan/Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan bersama BABINSA pada masing-masing wilayah binaan sesuai usulan kepala desa setempat.
(3) Setiap desa mengusulkan 15 sampai 20 Kepala Keluarga Pra Sejahtera untuk selanjutnya dilaksanakan seleksi calon penerima manfaat sehingga diperoleh penerima manfaat setiap desa sebanyak 5 -10 KK.
(4) Hasil pelaksanaan seleksi penerima manfaat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dengan dilampirkan dengan blangko CP/CL.
(5) Keluarga pra sejahtera hasil seleksi tersebut diorganisir dalam satu kelompok ternak pada masing-masing desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Morowali Utara.

Pasal 5

(1) Penerima manfaat tidak diperbolehkan menjual sapi betina produktif yang diterimanya tersebut selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak bantuan tersebut diterima.
(2) Penerima manfaat tidak diperkenankan menukarkan dan memindahtangankan ternak sapi yang diterimanya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA MANFAAT
Pasal 6

(1) Pemberian bantuan sapi induk atau calon indukan kepada keluarga pra sejahtera sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersedia menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Ternak Sapi diatas meterai 6.000, sebagai saksi Kepala Desa, Penyuluh Pertanian setempat, Babinsa, Menyetujui Kepala Bidang Peternakan serta Mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
(2) Naskah dan penandatanganan surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta Lampirannya diatur lebih lanjut oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 7

(1) Kewajiban penerima manfaat adalah :
 a. menandatangani surat perjanjian pengelolaan bantuan sapi induk atau sapi calon indukan;
 b. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara ternak yang diterimanya dengan baik serta mengembangbiakkan ternak tersebut baik secara kawin alam ataupun melalui Inseminasi Buatan;
 c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Teknis Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;
 d. menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 e. tidak menjual sapi induk tersebut selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila hal itu terjadi akan diberikan sanksi sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku yang tercantum dalam Naskah Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Ternak Sapi.
(2) Hak penerima manfaat adalah :
 a. menerima Sapi induk sejumlah 2 (dua) ekor setiap Kepala Keluarga;
 b. mendapatkan pendampingan dan bimbingan teknis dari petugas peternakan, Penyuluh Pertanian serta BABINSA setempat;
 c. menjual anak atau keturunan sapi Jantan yang telah diterimanya; dan
 d. memanfaatkan pupuk kandang ternak sapi yang dipeliharanya.

BAB IV
KRITERIA CALON PENERIMA MANFAAT
Pasal 8

(1) Calon penerima manfaat bantuan sapi induk atau calon sapi indukan adalah keluarga prasejahtera berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara.
(2) Secara kultur memiliki kemampuan dan pengetahuan beternak :
 a. Berusia maksimal 53 tahun;

b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Diprioritaskan bagi keluarga pra sejahtera yang mempunyai tanggungan anggota keluarga yang cukup banyak;
d. Lingkungan tempat tinggal secara geografis mendukung untuk ternak sapi; dan
e. Tidak/belum pernah mendapatkan bantuan ternak sapi dari berbagai sumber anggaran manapun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

BETSI A POMBALAWO, Sh
NIP. 19780121 200604 2 027